



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII

Jl. Ottista Raya No. 53-55 Jatinegara Jakarta Timur 13330
Telepon : (021) 85915424, 85915425 Faximile (021) 85915426

Nomor : S 4045/WPB.12/KP.182/2017
Sifat : Segera
Hal : Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja
Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga

03 Agustus 2017

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Jakarta VII
Sebagaimana terlampir

I. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara / Lembaga.

II. Sehubungan dengan peraturan tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran tunjangan kinerja Pegawai mengikuti ketentuan dalam peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja pegawai masing-masing kementerian negara/lembaga.
- b. Pembayaran tunjangan kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai.
- c. Dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening pegawai tidak dapat dilakukan, tunjangan kinerja dapat dibayarkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari kepala KPPN.
- d. Pengajuan SPM-LS dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai yang sudah memperhitungkan potongan pajak penghasilan, disampaikan ke KPPN dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - Daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja; dan
 - Rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai (format sesuai Lampiran huruf A pada PMK Nomor 80/PMK.05/2017.
 - Surat setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21.
- e. Pengajuan SPM-LS dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran tanpa potongan pajak disampaikan ke KPPN dengan dilampiri rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai (format sesuai lampiran huruf A) yang memuat :
 - Kebutuhan pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan dan
 - Perhitungan kewajiban pajak
 - Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/wajib pungut segera menyetorkan pajak penghasilan ke kas negara sesuai perhitungan pajak yang seharusnya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 dapat diunduh pada web.kppnjakarta7.net.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Henry Mulyantini

NIP. 196810071994032001

Tembusan :
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

**Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan
sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami**